



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 37/ Pdt. P/ 2013/ PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan nikah* yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai pemohon I.
2. PEMOHON II, umur 30 tahun, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 1 Februari 2013 dengan nomor register 37/Pdt. P/2013/PA Bpp., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2002, para pemohon melaksanakan akad nikah di Balikpapan secara sirri menurut agama Islam, di hadapan seorang penghulu tidak resmi yang PENGHULU, dengan wali nikah adalah WALI NIKAH, ayah kandung pemohon II, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I, umur 52 tahun, beragama Islam, paman pemohon II, dan SAKSI NIKAH II, umur 45 tahun, beragama Islam, paman pemohon II, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.
3. Bahwa anatara para pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta perkawinan tersebut memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun dan bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan selama menikah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama Para Pemohon, lahir di Balikpapan tanggal 21 Mei 2003.
 - b. Anak kedua Para Pemohon, lahir di Balikpapan tanggal 28 Agustus 2008.
 - c. Anak ketiga Para Pemohon, lahir di Balikpapan tanggal 21 Mei 2010.
5. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan untuk mengurus akta nikah para pemohon dan akta kelahiran anak.
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I, dengan termohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 20 Februari 2002.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya tersebut dengan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika pemohon I menikah dengan pemohon II, saat itu pemohon I belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa pemohon I mulai tinggal di Balikpapan pada tahun 1999.
- Bahwa pemohon I baru memiliki KTP pada sekitar tahun 2009 (3 tahun lalu).
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah PENGHULU, namun para pemohon tidak mengetahui statusnya, apakah penghulu resmi atau tidak.
- Bahwa kedua orang tua pemohon II masih hidup saat ini, dan mereka hadir pada saat para pemohon menikah. Selain itu hadir juga paman pemohon II dan saksi-saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA karena pemohon II saat itu belum punya KTP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Balikpapan, bertanggal 4 Januari 2013, bertanda P-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari KUA Balikpapan bertanggal 4 Januari 2013, bertanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Camat Balikpapan No. 647105.260612.0076 tanggal 11 Juli 2012, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bertanda bukti P-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan BIDAN bertanggal 22 Mei 2003, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bertanda bukti P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan BIDAN., bertanggal 29 Agustus 2007, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bertanda bukti P-5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan BIDAN., bertanggal 9 Mei 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bertanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal para pemohon, karena keponakan saksi.
 - Bahwa para pemohon adalah suami-isteri, mereka menikah di rumah penghulu di daerah Balikpapan.
 - Bahwa penghulu tersebut bernama PENGHULU, kata orang beliau penghulu tidak resmi, tetapi beliau sering menikahkan.
 - Bahwa pada saat para pemohon menikah saksi hadir dan menjadi saksi nikah ketika.
 - Bahwa kedua orang tua pemohon II juga hadir, hadir juga orang bernama SAKSI NIKAH II dan bertindak sebagai saksi nikah.
 - Bahwa mahar pemohon I yang diberikan ke pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus riburupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, saat itu pemohon I masih jejaka, dan pemohon II masih perawan.
- Bahwa se usai aqad nikah tidak ada acara resepsi pernikahan.
- Bahwa para pemohon hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 orang.

2. SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena pemohon II anak saksi.
- Bahwa para pemohon telah menikah di bawah tangan di rumah PENGHULU, penghulu, di Balikpapan. Saksi dan suami saksi hadir, hadir juga SAKSI NIKAH II sebagai saksi nikah. Pelaksanaannya siang hari, suami saksi jadi wali nikah. Usai menikah tidak ada acara selamatan.
- Bahwa mahar pemohon I berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup bersama dan rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 3 orang.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, tentang jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon pada dasarnya memohon agar pernikahannya yang telah terurai pada posita di permohonannya dinyatakan sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku pernikahan (*aqad ijab-qabul*) yang dilakukannya pada tanggal 20 Februari 2002 di Balikpapan, adalah di hadapan seorang penghulu tidak resmi yang bernama PENGHULU, dengan wali nikah adalah WALI NIKAH, ayah kandung pemohon II, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maskawin (mahar)-nya berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat itu, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan. Para pemohon beragama Islam, dan hingga sekarang tetap hidup rukun (tidak pernah bercerai) serta telah dikaruniai anak 3 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda P-1 dan P-2, terbukti perkawinan para pemohon tersebut tidak pernah didaftar/dicatatkan di lembaga pencatat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa para pemohon pernah menikah di Balikpapan di rumah penghulu bernama PENGHULU yang dihadiri para saksi, ayah kandung pemohon II, serta saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan usai aqad nikah, para pemohon hidup bersama sampai sekarang, maka secara nyata para pemohon hingga sekarang masih hidup bersama seperti layaknya suami-isteri.

Menimbang, persoalannya, apakah pernikahan para pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka perkawinan para pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya. Para pemohon adalah calon suami-isteri, wali nikahnya, WALI NIKAH, adalah ayah kandung pemohon II, dihadiri setidaknya dua orang saksi (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II) serta ijab kabulnya dipimpin oleh Imam atau penghulu yang bernama PENGHULU.

Menimbang, bahwa selain itu, antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, pengadilan berpendapat bahwa perkawinan para pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan tidak ternyata adanya larangan atau halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan pengesahan (itsbat) nikah para pemohon telah sesuai alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf (e) kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I, dengan pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2002.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 1 Jumadilula 1434 H., oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim-hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Panitera Pengganti

Muslim, SH.

ttd..

Dra. Hj. Hairiah, SH.



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	291.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)